



**PENETAPAN**

Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Blitar, 07 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [yXXX@gmail.com](mailto:yXXX@gmail.com), selanjutnya disebut Penggugat ;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXX tempat dan tanggal lahir Blitar, 08 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXX, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar melalui sistem elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Ngb, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Hakim berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan atas nasehat Hakim tersebut, Penggugat menyatakan bersedia untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan register Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Ngb.;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat, namun demikian kepentingan dan hak Tergugat juga harus dilindungi, karenanya pencabutan perkara harus memberi keseimbangan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*", maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang berbunyi bahwa “Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban”;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan pencabutan perkaranya oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai Gugatan Penggugat untuk mencabut Gugatan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Ngb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jamadil Ula 1445 Hijriah oleh Wardatul Baidho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Nomor 185/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Nanga Bulik, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Tofiin,S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Wardatul Baidho, S.H.**  
Panitera Pengganti,

Ttd.

**Tofiin,S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Permohonan Pencabutan perkara	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 260.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 390.000,00**

Terbilang: *(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).*

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.Ngb